

BAB II

Kajian Teori

A. Peningkatan Jumlah Muzakki

1. Pengertian Muzakki

Muzakki merupakan orang yang dikenai kewajiban membayar untuk zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (UU RI No. 23, 2011).¹² Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah disepakati mayoritas ulama adalah emas, perak, dan binatang ternak dan penuh setahun dimiliki oleh Muzakki.¹³

Keyakinan atau nilai nilai yang ingin diwujudkan oleh muzakki terdiri dari empat jenis: nilai ketaatan terhadap perintah Allah (nilai transenden spiritual), nilai berbagi dan membantu orang lain (nilai sosial humanistik), nilai

¹² Nadila Roza, "Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 3, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.217>.

¹³ Dessy Rahmadani, Yenni Samri, and Juliati Nasution, "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, no. 3 (2021): <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>.

keberkahan dan tambahan harta (nilai ekonomi-material), dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa karena memiliki harta.

Menurut Lucas dan Britt, minat muzakki untuk membayar zakat terdiri dari beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterlibatan, atau ketertarikan, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara perhatian dan perasaan senang.
- b. Keinginan, atau keinginan, ditunjukkan dengan keinginan untuk memiliki sesuatu.
- c. Perasaan percaya diri sendiri terhadap kualitas, kuantitas, daya guna, dan keuntungan dari product yang akan dibeli disebut keyakinan.¹⁴

2. Peningkatan Jumlah Muzakki

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata dari peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan,). Jadi peningkatan merupakan lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Peningkatan juga adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menaikkan suatu usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

¹⁴ Vera Sri Sulawati and Faisol Luthfi, "Analisis Faktor Kesadaran Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitulmaal Iltizam Di BTN Teluk Mulus Ó," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam 1* (2023): 381–89.

Sedangkan peningkatan menurut penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan wajib zakat atau muzakki dari sebelumnya. Salah satu cara untuk meningkatkan Muzakki tersebut adalah dengan menerapkan berbagai strategi yang telah ditetapkan.¹⁵ Peningkatan jumlah muzakki tidak hanya berdampak pada peningkatan dana zakat yang terkumpul, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan sosial.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Jumlah Muzakki

a. Religiusitas

Religiusitas merupakan sesuatu yang menitikberatkan pada masalah perilaku, sosial dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Karenanya doktrin yang dimiliki oleh setiap agama wajib diikuti oleh setiap pengikutnya.

b. Pengetahuan

Pengetahuan ilmiah merupakan suatu hasil ilmiah dari adanya kegiatan belajar melalui permasalahan yang ada pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan.

¹⁵ Dessy Rahmadani, Yenni Samri, and Juliati Nasution, "Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, no. 3 (2021): <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>.

c. Pelayanan

Dalam konsep service of excellent ada empat pokok unsur pelayanan yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pelayanan jasa yang terintegrasi, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka pelayanan atau jasa yang diberikan dinilai tidak baik.

d. Program LAZ

Dana ZIS yang bersal dari masyarakat akan didayagunakan untuk kesejahteraan umat. Pendayagunaan disini adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Sedangkan program merupakan rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ dalam rangka mendayagunakan zakat.

e. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, peran sosial dan status yang melingkupi konsumen tersebut. Kelompok memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok yang bisa berpengaruh secara langsung seperti keluarga, teman dan tetangga.

f. Kepercayaan

Pada penelitian Maski tentang analisis keputusan nasabah menabung menunjukkan preferensi responden terhadap kepercayaan menabung pada bank syariah adalah karena didukung adanya rasa aman menabung dan kepercayaan kemudahan bertransaksi. Sehingga kepercayaan dapat diukur dengan menggunakan indikator adanya rasa aman yang dirasakan nasabah ketika menabung pada perbankan syariah serta kemudahan dalam melakukan transaksi.

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi ialah penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur yang menjadi dasar diambilnya keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut. keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme ataupun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga dengan jelas. Pada pengelolaan zakat, tujuannya menciptakan bahwasanya tidak ada yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, menciptakan opini bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding lurus pada masyarakat

yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas.¹⁶

Transparansi merupakan kewajiban para pengelola suatu organisasi untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Menurut Abdusalam dalam Ritonga, transparansi ditinjau dari sudut pandang islam ialah organisasi yang memiliki sifat transparan atau terbuka pada muzzaki, jujur dalam setiap informasi yang diungkapkan, dan adil dalam penyampaian informasi kepada semua pihak yang membutuhkannya. Sehingga suatu lembaga zakat dapat dikatakan transparan memiliki kaitan erat terkait kejujuran dan amanah dalam penyampaian informasi. Sikap jujur dari lembaga zakat akan membuat muzzaki menjadikan lembaga tersebut pilihan pertama untuk menunaikan zakatnya serta juga berdampak pada meningkatkannya

¹⁶ Nur Kabib Et Al., “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>.

minat muzakki dalam menentukan sikapnya memilih lembaga yang terbuka atau transparan.¹⁷

Konsep dari transparansi dalam perspektif Islam adalah dilaksanakan dalam bentuk pengungkapan fakta mengenai kondisi keuangan dan ketersediaan informasi yang akurat dan terbuka bagi pengguna dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dan hal ini dapat mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu pilar dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Organisasi pengelolaan zakat harus bersifat transparan/terbuka terhadap muzakki. Fakta/kegiatan pengelolaan zakat termasuk informasi harus mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Upaya mengimplementasikan transparansi dalam pengelolaan zakat diperlukan sebagai upaya menciptakan sistem pengendalian yang baik antara lembaga pengelola zakat dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya melibatkan internal lembaga pengelola zakat, tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas. Pada akhirnya implementasi transparansi berdampak

¹⁷ Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, And Jundiyah Miftahur Rohmah, "Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, Dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Di Surakarta," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, No. 01 (2023): 1421–29.

menghilangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan Masyarakat.¹⁸

2. Indikator Transparansi

Menurut Agus Dwiyanto, transparansi merupakan kondisi ketika seluruh proses penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara terbuka sehingga informasi yang berkaitan dengan pelayanan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pengguna layanan maupun pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi mengenai pelayanan yang diberikan.

Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui tiga indikator.

1. Tingkat keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, yang mencakup berbagai aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Kemudahan bagi pengguna layanan dan stakeholder dalam memahami peraturan serta prosedur pelayanan yang berlaku.

¹⁸ Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>.

3. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mudah.¹⁹

C. Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut NCG (*National Committee on Governance*) dalam Yuliafitri dan khoiriyah prinsip akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, selain itu akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempetanggungjawabkannya.

Akuntabilitas Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara optimal. Akuntabilitas juga dapat dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan lembaga agar dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung lembaga untuk menjamin terjadinya keseimbangan. Setiap lembaga

¹⁹ Yuniar Putri Syafi'i, "Transparansi Informasi Publik Di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri," *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI* 6, no. 3 (2022).

harus menjamin dan menjaga keseimbangan tersebut. Diantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas serta mengurangi dampak dari agency problem (benturan kepentingan peran).²⁰

2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Indri Yuliafitri, akuntabilitas dapat diukur melalui delapan indikator. Pertama, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki pembagian fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap bagian dalam organisasi. Kedua, setiap bagian melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, lembaga menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator* atau KPI) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Keempat, lembaga menerapkan sistem penghargaan dan sanksi sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan tugas. Kelima, evaluasi terhadap kinerja lembaga dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Keenam, lembaga menyediakan mekanisme atau prosedur yang jelas dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat maupun pemangku

²⁰ Annisa Zahra and Nurwani, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023).

kepentingan. Ketujuh, laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedelapan, laporan pertanggungjawaban, baik yang berkaitan dengan aspek syariah maupun keuangan, diverifikasi atau diaudit oleh pihak yang berwenang.²¹

Dalam pandangan Islam, akuntabilitas bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah SWT, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah SWT kepada manusia merupakan amanah dan segala yang dikerjakan atau diperbuat manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.²² Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Mudassir ayat 38:

○ ٣٨ رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا ُ نَفْسِ كُلِّ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”²³

²¹ Niken Kusumasari and Chaidir Iswanaji, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zis Pada BAZNAS RI Di Masa Pandemi COVID-19,” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 4 (2021): 417–28.

²² Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya)*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 6, No 9, September 2019

²³ Q.S Al-Mudassir :38

D. Konsep Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat memiliki beberapa arti bahasa, termasuk keberkahan, kesucian, pertumbuhan, dan perkembangan. Namun, zakat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat secara etimologi berarti "tumbuh", "berkembang", "mensucikan", atau "membersihkan", dan secara terminologi berarti memberikan sebagian harta kekayaan kepada golongan tertentu. Zakat akan mensucikan diri dari dosa, menambah harta, dan meningkatkan pahala orang yang mengeluarkannya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan hukum milik Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.²⁵

²⁴ Hesti Harjulianti et al., "Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Bengkulu," *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 3, no. 2 (2023): 129.

²⁵ Jemi Puspita Sari, Asnaini, and Katra Pramadeka, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Z-Mart," *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2025): 5.

Menurut pendapat Al Zuhaili definisi zakat adalah hak (tertentu) yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli Fiqih, yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun hukum zakat, Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas Fiqih Islam yang tertinggi, Al-Quran dan Hadist menyatakan hal tersebut. Dalam banyak kesempatan jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari.²⁶

Adapun secara istilah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu, haul tertentu, dan memenuhi syarat serta rukun tertentu pula. Zakat sendiri merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, yakni sebagai *Hablum minannas* dan *Hablum minallah* atau bisa dikatakan sebagai hubungan horizontal antar sesama manusia dan vertikal antara

²⁶ Ervina Rahmawati et al., "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 185–99, <https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887>.

manusia dengan penciptanya.²⁷ Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di antaranya (QS. Al-Bayyinah [98] : 5), yang artinya:

وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُعِيمُوا حُفَاءَ ۚ الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ ۖ اللَّهُ لِيُعْبُدَ إِلَّا أُمِرُوا وَمَا
○ ۝ الْقِيَمَةُ دِينَ ۚ وَذَلِكَ الزَّكَاةُ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah [98] : 5)²⁸

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

1) (QS. Al-Baqarah [2] : 43)

○ ۴۳ الرُّكَّعِينَ مَعَ ۚ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ ۚ وَآتُوا الصَّلَاةَ ۚ وَأَقِيمُوا

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2] : 43)²⁹

2) (QS. At-Taubah [9] : 60)

²⁷ Nurma Fitrianna et al., “Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus LAZISNU KL BMT Hasanah Ponorogo),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1, no. 1 (2021): 55–70.

²⁸ Q.S Al-Bayyinah [98] : 5

²⁹ Q.S Al-Baqarah [2] : 43

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرَّقَابِ
○ ٦٠ حَكِيمٌ عَلَيْهِ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”
(QS. At-Taubah [9] : 60)³⁰

b. Hadist

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَبْدُهُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ، إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةُ: خَمْسٌ عَلَى الْإِسْلَامِ بَنِي
رَمَضَانَ وَصَوْمُ النَّبِيِّ، الزَّكَاةُ وَحَجُّ الْإِبَاءِ الصَّلَاةِ، وَإِقَامُ وَرَسُولُهُ،
عَلَيْهِ مَتَّقُوا

“Bangunan Islam berdiri di atas lima pilar utama;syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, shalat,

³⁰Q.S At-Taubah [9] :103

zakat, haji dan puasa Ramadhan.” [HR. al-Bukhari, No. 8, Muslim, No. 16]³¹

3. Macam - Macam Zakat

Dalam filantropi Islam, zakat merupakan salah satu bentuk amal yang penting. Berikut beberapa macam zakat yang lazim dalam konteks filantropi Islam:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena berakhirnya ibadah puasa Ramadan atau saat seseorang memasuki hari Idulfitri. Zakat ini juga dikenal dengan istilah sedekah fitrah. Dalam syariat Islam, istilah sedekah sering digunakan untuk merujuk pada zakat yang bersifat wajib, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Istilah fitrah dalam zakat fitrah juga berkaitan dengan keadaan manusia sejak dilahirkan. Penggunaan istilah tersebut lebih dikenal dalam terminologi para fuqaha (ahli fikih) daripada dalam pengertian bahasa Arab secara umum. Oleh karena itu, zakat fitrah memiliki makna yang erat dengan kesucian dan kemurnian manusia.

Kewajiban zakat fitrah ditetapkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Tujuan utama zakat fitrah adalah membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan

³¹ Muhammad Zainul Abidin, “Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif Al-QUR'an Dan Hadis,” *La Zhulma* 1, no. 1 (2020): 29–43.

yang tidak baik serta perbuatan yang sia-sia selama menjalankan ibadah puasa. Selain itu, zakat fitrah juga bertujuan membantu kaum fakir miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan bagi mereka pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta dan dapat turut merasakan kebahagiaan Idulfitri.³²

Di Indonesia, kadar zakat fitrah umumnya ditetapkan sebesar 2,5 kg beras per jiwa. Jumlah tersebut dalam ukuran liter setara dengan sekitar 3,5 liter dan umumnya dibulatkan menjadi 4 liter beras per jiwa. Adapun makanan pokok yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah antara lain kurma, gandum, tepung terigu, beras, jagung, anggur kering, sagu, dan ubi.

b. Zakat Maal

Secara harfiah, kata *al-māl* berasal dari kata مَالٌ – مَمِيلًا – مَمَالًا – مَيْلَانًا – مَيْلًا – يَمِيلُ, yang secara bahasa memiliki makna miring, condong, cenderung, berpaling, atau tertarik kepada sesuatu.³³

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pusaka Litera Antarnusa), Hal. 920

³³ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XIV (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), h. 160

syariat Islam, seperti mencapai nisab dan haul. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sekali dalam setahun pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal diwajibkan karena kepemilikan harta yang telah memenuhi ketentuan syariat.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mal memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan ibadah wajib lainnya, seperti salat, puasa, dan haji. Kewajiban menunaikan zakat mal merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah Swt. sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Ketentuan mengenai kewajiban zakat mal telah dijelaskan oleh Allah Swt.³⁴ Jenis-jenis zakat maal antara lain:

1) Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan/profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi pada bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang penghasilan yang diperoleh dari gaji honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab yang di-

³⁴ Imam Tuhid et al., "Pemahaman Zakat Mal, Zakat Fitrah, Dan Zakat Pertanian Dalam Pendidikan Fiqih," *Education : Jurnal Of Education And Learning* 4, no. 1 (2025): 28–42.

qiyas-kan dengan nisab emas (85 gr). Zakat penghasilan dikeluarkan saat menerima jika sudah cukup nisab dan jika tidak mencapai nisab maka penghasilan dikumpulkan dalam satu tahun dan dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab.³⁵ Nisab zakat penghasilan banyak yang tidak mengetahuinya yang mana 2,5% dari penghasilan kita.

2) Zakat Pertanian

Menurut Hafidhuddin Zakat dan pertanian adalah dua kata yang berhubungan satu sama lain. Zakat mewakili berkah, kemajuan, kesucian, dan kebaikan. Sebaliknya, istilah "pertanian" berasal dari kata "tani", yang berarti bercocok tanam. Bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan adalah semua bagian dari pertanian. Pertanian memiliki lima arti penting: makanan, sumber pencaharian, pasar industri, pendapatan asing, dan pasokan sumber daya. Dikatakan bahwa pekerjaan terbaik adalah pertanian karena melibatkan pekerjaan tangan, tawakal, dan membantu orang dan makhluk hidup. Semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian,

³⁵ May Shinta Retnowati et al., "Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol 14, no. 2 (2022).

umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan diizinkan untuk mengeluarkan Zakat pertanian.³⁶

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya.

Hal ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:

- a) Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b) Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusia, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- c) Diwajibkan mengeluarkan 7,5 % apabila diari dengan pembiayaannya 50 % dan tadah hujannya 50%. Yang diari dengan

³⁶ mohammad Fangkihni Arifuzzaki, Dkk, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian,” *Warta Ekonomi*, Vol 7, no. 2 (2024).

pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diari dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5 % saja.

d) Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

e) Tidak berlalu satu tahun dalam zakat pertanian
Imam Syafi'i berpendapat: "aul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai aul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu aul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang dan harta terpendam. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kesempurnaan waktu aul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman. Dari beberapa pendapat Imam diatas

dapat disimpulkan lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian padi pada aset tersebut tidak diwajibkan kepemilikan selama satu tahun. Untuk zakat padi dikeluarkan ketika selesai panen.³⁷

Penghitungan zakat pertanian dapat dilakukan dengan rumus berikut:

$$\text{Zakat pertanian} = (\text{Hasil panen} - \text{Biaya panen}) \times \text{Kadar zakat}$$

3) Zakat Hewan Ternak

Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Pertama saimah, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Kedua adalah ma'lufah yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan.

Zakat hewan ternak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil peternakan hewan yang dikelola apabila telah mencapai nisab dan haul. Hewan ternak yang wajib dizakati di antaranya ialah sapi, kambing/domba, unta. Untuk hewan ternak lain seperti, ayam, bebek, burung,

³⁷ Kermi Diasti and Salimudin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022).

maupun unggas lainnya tidak ada kewajiban zakatnya, kecuali jika diperdagangkan.

Syarat-syarat mengenai kewajiban zakat ternak menurut Yusuf Al-Qardhawi:

- a) Mencapai nisab
- b) Berlangsung selama satu tahun kepemilikan
- c) Binatang itu termasuk saimah atau digembalakan
- d) Binatang itu tidak dipekerjakan.

Terdapat 5 syarat wajib zakat binatang ternak menurut para fuqaha, yaitu:

- a) Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing yang liar
- b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat.
- c) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh yang dihitung dari hari pertama ia memilikinya
- d) Jika kepemilikannya belum satu tahun, maka tidak wajib zakat
- e) Binatang itu termasuk binatang ternak yang mencari rumput sendiri.

Wajib zakat pada hewan ternak harus dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, yaitu mencapai nisab dan haul. Nisab

merupakan batasan minimal dari harta yang wajib dizakati. Apabila orang memiliki harta namun harta tersebut tidak mencapai batasan minimal (nisab), maka tidak wajib zakat atas harta tersebut. Sedangkan haul merupakan waktu satu tahun yang dihitung sejak pertama kali memiliki harta yang dimaksud. Jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikan (belum mencapai haul), maka tidak ada kewajiban zakat baginya.³⁸

1) Nisab Zakat Hewan Ternak

Nisab zakat hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Berikut adalah nisab zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- a) Sapi: 30 ekor
- b) Kerbau: 30 ekor
- c) Kambing: 40 ekor
- d) Domba: 50 ekor

2) Kadar Zakat Hewan Ternak

Kadar zakat hewan ternak juga berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya.

³⁸ Intan Nur Apriliani, “Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan,” *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 5, no. 1 (2023): 35–46, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3609>.

Berikut adalah kadar zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- a) Sapi: 1 ekor sapi jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- b) Kerbau: 1 ekor kerbau jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- c) Kambing: 1 ekor kambing jantan atau betina yang berusia 1 tahun
- d) Domba: 1 ekor domba jantan atau betina yang berusia 6 bulan

4) Zakat Emas dan Perak

Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Allah SWT memberi emas dan perak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam lain. Menurut Qardhawi banyak orang di masa lalu menggunakan emas dan perak sebagai nuqud, atau mata uang logam, karena kelangkaan dan harganya yang tinggi. Uang penuh (*full bodied money*) adalah istilah untuk uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.

- a) Nisab Zakat Emas dan Perak

Nisab zakat emas adalah 85gram emas murni, sedangkan nisab zakat perak adalah 595gram perak murni. Jika kepemilikan emas atau perak telah mencapai nisab tersebut, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya.

b) Kadar Zakat Emas dan Perak

Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Artinya, setiap gram emas murni yang dimiliki wajib dizakati sebesar 2,5%.

c) Penghitungan Zakat Emas dan Perak

Penghitungan zakat emas dan perak dapat dilakukan dengan rumus berikut: Zakat emas/perak = (Nilai emas/perak x 2,5%)
Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim.

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Swt., tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi,

tujuan zakat dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu bagi muzakki (orang yang membayar zakat), mustahik (orang yang menerima zakat), dan masyarakat secara umum. Bagi muzakki, zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan cinta berlebihan terhadap harta, serta menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan kemurahan hati. Bagi mustahik, zakat bertujuan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka serta menghilangkan rasa iri dan dengki terhadap golongan yang mampu. Sementara itu, bagi kehidupan sosial, zakat berperan dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan kesejahteraan Masyarakat.³⁹

5. Rukun Dan Syarat Zakat

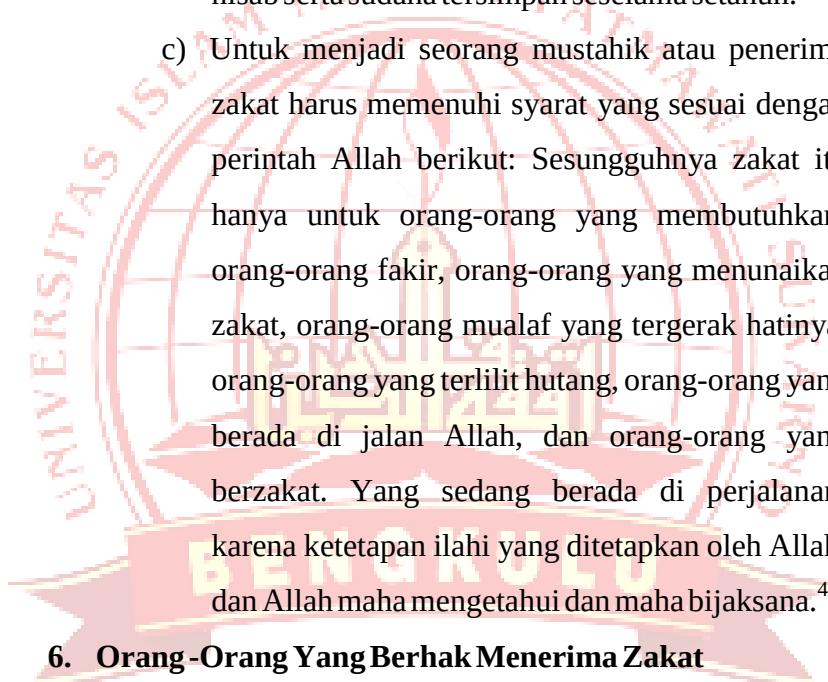
1) Rukun Zakat

Rukun zakat adalah elemen yang ada di dalam pelaksanaan zakat, meliputi muzakki/orang yang berzakat berserta harta wajib zakat dan mustahiq/orang yang menerima zakat.

2) Syarat Zakat

Ada tiga syarat dan ketentuan zakat yang telah dijelaskan dalam hadist dan Alquran. Ketiga syaratnya adalah berikut: segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut :

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 848

- 
- a) Muzaki atau orang yang berzakat harus beragama Islam, akil baligh dan harta yang mereka miliki sudah memenuhi syarat atau ketentuan zakat.
 - b) Harta yang akan dizakatkan oleh individu yang akan berzakat adalah harta yang halal atau baik, merupakan harta hak milik yang telah memenuhi nisab serta sudah tersimpan seselama setahun.
 - c) Untuk menjadi seorang mustahik atau penerima zakat harus memenuhi syarat yang sesuai dengan perintah Allah berikut: Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang mualaf yang tergerak hatinya, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang berzakat. Yang sedang berada di perjalanan, karena ketetapan ilahi yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.⁴⁰

6. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, zakat dialokasikan untuk delapan kelompok (asnaf) yaitu:

⁴⁰ Andika Zia Ulhak, A. Tarmizi, and Syahril Ahmad, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kota Jambi (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i3.565>.

- 1) Fakir, yaitu masyarakat yang tidak mempunyai harta hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya untuk memenuhi keperluan dirinya dan tanggungannya termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain.
- 2) Miskin, yaitu masyarakat yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung keperluan dirinya dan tanggungannya.
- 3) ‘Amil, yaitu orang yang dilantik/ diamanahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang harus dijinakkan hatinya dengan diberi bantuan supaya mereka teguh mencintai Islam.
- 5) Riqab, yaitu hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin, yaitu orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi permasalahan diri atau keluarga tanggungannya atau orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dalam perkara taat yang dibolehkan syara’, dan tidak mampu membayar hutangnya serta telah sampai tempo untuk dibayar.

- 7) Fisabilillah, yaitu tiap-tiap perbuatan/ perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untuk menegakkan syiar Islam.
- 8) Ibnussabil, yaitu orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan atau orang yang hendak memulakan perjalanan sedangkan iatidak mempunyai belanja dengan syarat: Ia mengembara dari negeri tempat tinggalnya, dan pengembaraannya dibolehkan oleh syara'.⁴¹

E. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan lembaga pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dibantu oleh lembaga yang dikelola oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan ZIS, termasuk di dalamnya melakukan penghimpunan dan penyaluran. BAZNAS juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu mengumpulkan zakat.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk

⁴¹ Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2010): 26.

suatu badan atau lembaga. Ada dua tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat.

Pertama yaitu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat. Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif yaitu melalui sosialisasi ajaran zakat.

Kedua yaitu meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau penghapusan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efesien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴²

Dalam ajaran Islam, zakat memiliki peran penting sebagai salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Zakat berfungsi sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesejahteraan social.

Prinsip ekonomi Islam dengan pengelolaan zakat, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Kewajiban Berusaha: Masyarakat Muslim dihimbau untuk tidak mengandalkan bantuan dan pemberian semata, tetapi juga diharapkan berusaha untuk memperoleh penghasilan yang halal. Pemerintah dan lembaga zakat dapat mendorong dan memberikan dukungan

⁴² Nur Sakinah and Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021).

kepada individu dan kelompok yang ingin berusaha dengan memberikan pelatihan, modal usaha, dan fasilitas lainnya.

- 2) Membasmi Pengangguran: Salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Pemerintah dan lembaga zakat perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu mengatasi masalah pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan memfasilitasi penciptaan usaha kecil dan menengah.
- 3) Mengakui Hak Milik: Zakat dalam Islam diambil dari harta milik individu yang mencapai nisab (batas minimum) dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengelolaan zakat, penting untuk memastikan hak milik individu dihormati dan zakat diambil dengan izin dan kerelaan pemiliknya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga penting untuk memastikan kepercayaan masyarakat.
- 4) Kesejahteraan Agama dan Sosial: Pengelolaan zakat harus menjaga keseimbangan antara aspek agama dan sosial. Zakat dapat digunakan untuk memperkuat kesejahteraan umat Muslim dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dan lembaga zakat dapat bekerja sama untuk merancang program-program yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan

- 5) Beriman kepada Allah SWT: Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Dalam pengelolaan zakat, penting untuk mengedepankan keimanan kepada Allah SWT dan mengutamakan tujuan-tujuan agama. Pemerintah dan lembaga zakat dapat mengkampanyekan pemahaman yang benar tentang zakat, mengedukasi masyarakat mengenai keutamaan dan tujuan zakat, serta mendorong penggunaan zakat untuk kepentingan agama dan amal di jalan Allah SWT.⁴³

F. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab III pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal I pada poin tujuh dan delapan juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas

⁴³ Ahmad Hamid et al., "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari)," *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan* 12, no. 2 (2023).

membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 18 menjelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁴⁴

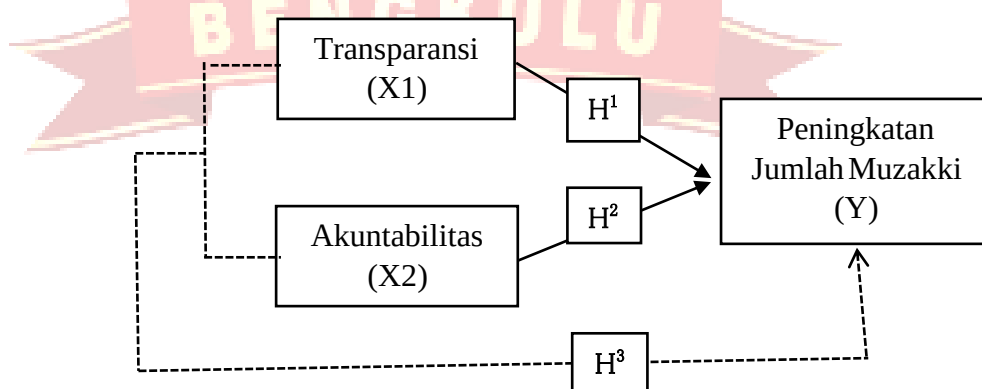
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas yang membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri LAZ wajib melaporkan

⁴⁴Ahmad Fahmi Abdurrahman And Sri Herianingrum, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6, No. 9 (2019).

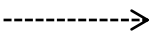
pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Salah satu LAZNAS yang sudah bertaraf nasional dan mendapatkan izin dari kementerian adalah IZI.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) berdiri tahun 2014, setelah Undang-Undang Zakat yang baru disahkan. Namun sebelum didirikan, IZI merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengelola zakat dari tahun 1999 yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Pendirian IZI merupakan bagian dari inisiatif PKPU dalam masa peralihan UU Perzakatan. IZI dipisahkan dari PKPU dan menjadi entitas baru dengan visi yang lebih jelas dan spesifik dalam mengelola zakat. Sehingga PKPU yang aktif sekarang, tidak fokus hanya pada pengelolaan dana zakat tapi lebih meluas pada pengelolaan dana kemanusiaan pada umumnya.

G. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Salma, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-ilmiah/kerangka-berpikir/> (Diakses pada 31 Juli 2026)

Keterangan:	
	Menunjukkan Variabel.
	Menunjukkan Pengaruh Secara Parsial.
	Menunjukkan Pengaruh Secara Simultan.

1. Transparansi Pengelolaan Dana Zakat (X1)

Transparansi adalah keterbukaan penyampaian informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pihak tanpa unsur kerahasiaan. Agar dapat dikatakan transparansi, maka suatu instansi harus memiliki beberapa poin di antaranya informasi dapat diakses serta mudah dipahami; adanya publikasi, baik laporan berkala maupun laporan tahunan; dan memiliki website publikasi sendiri. Dengan demikian, dikatakan transparan jika laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Begitu pula untuk lembaga amil ZIS, transparansi akan menghasilkan kontrol yang baik oleh manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵

⁴⁵Mohammad Iqbal, Nurul Elisa, and Vega Wafaretta, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Indonesia," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol 2, no. 7 (2022).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat (X2)

Akuntabilitas adalah kewajiban lembaga pengelola zakat untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta pelaporan dana zakat kepada para pemangku kepentingan, termasuk muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat serta menjamin bahwa pengelolaan dana zakat dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.⁴⁶

3. Peningkatan Jumlah Muzakki (Y)

Peningkatan jumlah muzakki adalah bertambahnya orang atau pihak (individu maupun lembaga) yang menunaikan zakatnya melalui suatu lembaga amil zakat pada periode tertentu. Indikatornya bisa berupa kenaikan jumlah muzakki yang terdaftar, peningkatan frekuensi pembayaran zakat, atau bertambahnya volume dana zakat yang terkumpul.

⁴⁶ Berlian and Murtiadi Awaliddin, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Esterprise Theory (SET)," *ASY-SYARIKAH Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 109–19.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang digunakan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Transparansi tidak berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu

H_1 : Transparansi berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu

H_0 : Akuntabilitas tidak berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu

H_2 : Akuntabilitas berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu

H_0 : Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu

H_3 : Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara persial terhadap peningkatan jumlah muzakki dalam membayar zakat di LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu.